



PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, Desa XXXXXX, Buay Madang Timur, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, yang telah memberi kuasa kepada EDISON DAHLAN, S.H. Dan FIERNANDO BERHAM, S.H. Advokat berkedudukan dan berkantor di Jl. XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provisini Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX Dusun XXXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Desa XXXXXX, Belitang, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 868/Pdt.G/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Desa XXXXXX, Kecamatan Belitang pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 dengan wali nikah Agus Supriyanto (orang tua kandung Termohon), mas kawin berupa uang Rp. 250.000,- tunai sebagai mana dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor XXXXXX diterbitkan KUA Kecamatan Belitang tertanggal 15-12-2018;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman milik orang tua Pemohon di Desa XXXXXX, Kecamatan Buay Madang Timur. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan berpisah;

Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dikaruniai satu anak Perempuan bernama XXXXXX, umur 11 bulan saat ini anak tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh Masalah Ekonomi, Termohon menuntut diluar kemampuan Pemohon, Termohon cemburu berlebihan, menuduh Pemohon selingkuh degna wanita lain.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon memuncak pada bulan Juni 2020 disebabkan karena permasalahan yang sama dimana Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa dasar yang jelas akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa semenjak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Termohon;

Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud dan telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (bulan) bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasa dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan hanya pada agenda mediasi dan pada agenda sidang berikutnya Termohon tidak lagi hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa, Kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 241/SK/2020/PA.Mpr tanggal 02 Desember 2020 dan telah pula menyerahkan foto kopi berita acara sumpah dan kartu identitas yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Ja'far Shiddiq Sunariya., S.H.) tanggal 23 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan lagi, maka Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon dan menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 15 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon sering menuntut di luar kemampuan Pemohon, Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa, saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2019, dan pada saat itu Termohon pergi dari rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) setengah tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberi nasehat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun gagal;

XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Buay Madang Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon sering menuntut di luar kemampuan Pemohon, Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2019, dan pada saat itu Termohon pergi dari rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) setengah tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberi nasehat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun gagal;

Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2020/PA.Mpr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun setengah karena Termohon sering menuntut diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon serta Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2020/PA.Mpr



dengan Termohon pada tanggal 15 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus - menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat pertengkaran dan perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun setengah sampai dengan sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2020/PA.Mpr



وقد احتار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2020/PA.Mpr



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 04 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawwal 1442 Hijriah oleh Ari Ferdinansyah, S.H sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc dan Arif Mahfuz, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Wildi Raihanda, Lc

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

Ketua Majelis,

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	400.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Pgl I : Rp 20.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2020/PA.Mpr